

Jurnal Media Hukum

Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023

Doi : 10.59414/jmh.v11i1.447

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Zulharbi Amatahir

¹ Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia

*amatahirzul@gmail.com

Article

Kata kunci:

Tinjauan Yuridis;
Perjanjian Kredit;
Jaminan Fidusia.

Keywords:

Juridical Review; Credit
Agreement; Fiduciary
Guarantee.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Abstract

The purpose of this study is to determine the fiduciary guarantee in the credit agreement. The research method used is normative juridical, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the principles of positive law. The fiduciary guarantee itself is collateral rights over movable objects, both tangible and intangible, and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights that remain in the control of the fiduciary giver, as collateral for the settlement of certain debts that provide priority position for fiduciary recipients over other creditors. A fiduciary guarantee is a follow-up agreement to a principal agreement that creates an obligation for the parties to fulfill an achievement.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan pembangunan dan transaksi jual beli yang semakin maju, manusia sebagai konsumen semakin membutuhkan uang atau dana untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dana yang dibutuhkan tersebut, sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Tidak sedikit pula yang meminjam pada rentenir atau lintah darat meskipun dengan bunga yang sama tinggi, karena sulitnya memenuhi persyaratan peminjaman uang ke pada bank atau Lembaga

Keuangan Bukan Bank. Selain harus memenuhi berbagai persyaratan untuk meminjam kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank, masyarakat sebagai debitur juga harus memenuhi syarat.¹

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara, berbunyi Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih Pembuatan suatu perjanjian, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentudan suatu sebab yang halal. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncul hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur. Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut juga merupakan salah satu kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank.²

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan simple dari pada bank. Lembaga ini dinamakan lembaga pembiayaan, yang dapat mempermudah debitur dalam pemenuhan segala macam kebutuhan. Menurut Pasal 1 angka (2) Kepres No.61 Tahun 1988, Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Munculnya lembaga pembiayaan ini dapat mendorong kondisi perekonomian yang terjadi di negara ini, sehingga setiap orang dapat lebih mudah memenuhi segala kebutuhan baik pokok maupun tambahan melalui perjanjian pembiayaan.

Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang

¹ Munir Fuady, 2013. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

² R. Setiawan, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia, dalam prakteknya lebih sering kita jumpai pada jaminan fidusia, karena memang yang dipakai sebagai obyek jaminan tersebut adalah benda dari suatu pembelian yang diangsur melalui lembaga pembiayaan.³ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Mengenai mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya. Rumusan tersebut memuat jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atau menolak tawaran yang dilakukan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian *yuridis normatif*, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁴

PEMBAHASAN

1. Tinjauan yuridis Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi*) jika memang dapat dibuktikan

³ Sri Soedewi Sofyan, 2009. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm 87.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta.: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm.57.

bukan karena *overmach* atau keadaan memaksa. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya *Prestasi buruk*.⁵

Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmach* atau keadaan memaksa. Arti prestasi sendiri dapat dilihat dari Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu'. Kata memberikan sesuatu sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdata tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu:⁶

- a. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian;
- b. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur.

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri untuk mencapai tujuan tertentu. Perjanjian menimbulkan perikatan (*verbintenis*), yakni hubungan hukum di bidang hukum kekayaan yang di dalamnya terdapat pihak yang disebut kreditur (berhak dan berwenang untuk menuntut pemenuhan prestasi) dan pihak lain yang disebut debitur (berkewajiban untuk memenuhi prestasi).⁷

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah:

"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, seperti yang telah diuraikan dalam Bab IV Buku III KUHPerdata Pasal 1320, harus memenuhi unsur:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Baru, 2011).

⁶ *Ibid.* 133.

⁷ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2019. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Edisi 2, Salemba Empat).

melaksanakan perjanjian, selama ke empat unsur di atas dipenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku. Dalam hal suatu perjanjian ternyata bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Kebebasan untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara sebagai berikut: "Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab kedua buku tiga tentang perikatan dan bab sebelumnya dalam KUHPerdara".

Perjanjian yang mempunyai suatu nama khusus disebut sebagai perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*), yaitu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat serta diatur dalam KUHPerdara, seperti: perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, dan pemberian kuasa.⁸

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
2. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, yaitu biasanya berupa kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain;
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen;
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Dalam setiap perjanjian kredit maupun pembiayaan, digunakan jaminan sebagai suatu kepastian. Lembaga jaminan yang biasanya dipakai adalah

⁸ Rangga Wirapatih, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak," *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 1 No. (2022).

fidusia. Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit Dan Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Pengertian kredit di atas pada Undang-undang No 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapny adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga “.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan, atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga. Latar belakang perubahan tersebut mengingat kontra prestasi yang khusus terdapat pada dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang berbeda sekali penghitungannya dengan kontra prestasi berupa bunga.

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut.⁹

Kredit yang telah di setuju dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib di tuangkan dalam suatu perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun ada hal-

⁹ Firman Arif Setiawan, “Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda Inventory,” *Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2013.

hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Salah satu yang dilakukan lembaga keuangan di bidang bank adalah usahanya dalam pemberian perkreditan, di dalam pemberian kredit ini dasarnya adalah perjanjian.¹⁰

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam- meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit". Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Pengertian Perjanjian menurut KUH Perdata buku ke III pasal 1313 yang berbunyi :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam buku ke III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan kebebasan asas berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam praktiknya peminjam diminta memberikan *representations, warranties, dan covenants*. Yang dimaksud dengan *representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun

¹⁰ Kadek Dwinta Pradnyasari, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2(2) (2021): 223-227.

warranties adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenants* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya seperti janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur).

3. Syarat Perjanjian

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, maka ada 4 syarat sah dalam perjanjian yaitu:¹¹

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat dalam kontrak adalah Perasaan rela atau ikhlas diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Berarti orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu. Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang. Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Adapun Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian yaitu:

- a. Pemberi Kredit atau kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya perusahaan leasing;
- b. Penerima Kredit atau debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum.

Unsur-unsur perjanjian kredit:

- 1) Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan terbayar kembali;
- 2) Waktu, pemberian kredit dan pembayaran kembali memiliki jangka waktu tertentu;
- 3) Resiko, bahwa setiap pemberian kredit selalu memiliki resiko, semakin lama jangka waktu yang diberikan, semakin tinggi resiko kredit tersebut;

¹¹ Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia," *SOL JUSTICIA*, VOL. 3.(1) (2020): 26-38.

- 4) Prestasi, prestasi dalam perjanjian kredit adalah pemberian obyek kredit (bisa berupa uang ataupun barang dan jasa, tapi yang paling sering dijumpai adalah uang)

Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, ataupun penetalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya :

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya: perjanjian pengikat jaminan;
- b. Perjanjian kredit sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Berakhirnya Perjanjian Kredit

Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan. Pada praktek hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan :

- a) Karena pembayaran;
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Karena pembaruan utang;
- d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) Karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang;
- f) Karena kebatalan atau pembatalan;

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk di dalam suatu perjanjian. Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi jika:¹²

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakan atau;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi:

¹² Anak Agung Lanang Parwacita, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di LPD Desa Adat Buduk Badung," *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5(1 (2023): 114–19.

“Si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan, sedang perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.¹³ Maka, tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya dilaksanakan dengan member peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan.

Pihak debitur dalam hal telah melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntutnya untuk melakukan:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat;
2. Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan;
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian; atau
4. Suatu perjanjian yang melibatkan kewajiban timbal balik atau kelalaian dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan.

Pada penegasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Artinya bahwa pem berian kredit dengan jaminan fidusia yaitu mempunyai arti kepercayaan di dalamnya sehingga terdapat hubungan secara kepercayaan antara nasabah debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia.

Penjaminan secara fidusia sudah lama digunakan di Indonesia, namun pengaturan mengenai jaminan fidusia baru muncul dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

¹³ Dermina Dsalimunthe, “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (BW),” *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3(1 (2017): 12–29.

Tanggungjawab yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."

Ketentuan yang mengatur mengenai sifat jaminan fidusia, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa:

"Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."

Maksud dari prestasi dalam ketentuan di atas adalah hal yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok

Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. Artinya bahwa Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan:

"segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Pasal di atas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pada Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan:

"kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan."

Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangannya masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan.

KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana penegasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama ke empat unsur di atas dipenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku. Sehingga Dalam hal suatu perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa di butuhkan perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut, karena dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini, semoga karya ilmiah ini dapat menambah referensi pengetahuan bagi setiap pembacanya...

Amin...

REFERENSI

Budisantoso, Sigit Triandaru dan Totok. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*,. Jakarta: Edisi 2, Salemba Empat, 2019.

Dsalimunthe, Dermina. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3(1 (2017): 12–29.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,. Bandung: Citra Aditya Bakti,; 2013.

Palapa, Jhony. "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia." *SOL JUSTICIA*, VOL. 3.(1) (2020): 26–38.

Parwacita, Anak Agung Lanang. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan

Jaminan Fidusia Di LPD Desa Adat Buduk Badung.” *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5(1 (2023): 114–19.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta.: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Pradnyasari, Kadek Dwinta. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2(2) (2021): 223–27.

R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2017.

Setiawan, Firman Arif. “Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda Inventory.” *Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2013.

Sofyan, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Wirapatih, Rangga. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak.” *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 1 No. (2022).

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Baru, 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan